

Yogyakarta, 29 Juni 1987

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)  
Tahun 1987

Nomor 6

Seri B.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 10 TAHUN 1986 (10/1986)  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1981  
TENTANG TERMINAL BIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa besarnya Retribusi Bea Masuk dan Sewa Kios di Terminal Bis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana sejak itu telah diubah.
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969.
  4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
  5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.169/L/PHB-76 dan Nomor 81 Tahun 1976 Tentang Pengelolaan. Terminal Angkutan Jalan Raya;
  6. Surat Keputusan Menteri Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM.26/HK205/Phb -77 dan Nomor 271 Tahun 1977 tentang Terminal dan Retribusi Terminal jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977;
  7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:

974.531-441 Tahun 1980 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum Dengan Mobil Bis;

8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta Kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal Bis.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1981 TENTANG TERMINAL BIS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tmgkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tentang Terminal Bis yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Maret 1982 Nomor 46/KPTS/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1982 Seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Tempat untuk Terminal Bis terletak di jalan Veteran Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tempat untuk terminal Bis terletak di jalan Veteran kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya.

Pasal 3 yang berbunyi :

- (1) Tiap Bus yang masuk terminal bus dikenakan Retribusi Terminal yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Bus Cepat Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) sekali masuk.

- b. Untuk Bus Lambat Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sekali masuk.
- (2) Tiap Bus Kota yang masuk di terminal Bus dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sekali masuk.
  - (3) Tiap kendaraan selain tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, yang memasuki halaman Terminal Bus dipungut bea masuk yang besarnya sebagai berikut :
    - a. Untuk kendaraan bermotor roda empat @ Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.
    - b. Untuk kendaraan bermotor roda dua @ Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) sekali masuk.
    - c. Untuk kendaraan tidak bermotor :
      - Andong sebesar Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah);
      - Becak dan sepeda Rp. 15,- (lima betas rupiah) sekali masuk.
  - (4) Bagi Bus yang karena sesuatu hal terpaksa berparkir di halaman Terminal Bus, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tiap lima (5) jam atau kurang.
  - (5) Kendaraan bermotor roda empat yang akan menggunakan tempat yang telah disediakan di Terminal Bus untuk menginap, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tiap sehari/semalam atau kurang.
  - (6) Tiap orang yang memasuki halaman Terminal Bus, kecuali penumpang bus dikenakan bea masuk sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sekali masuk.
  - (7) Tiap penjual yang menjajakan dagangannya di halaman Terminal Bus dikenakan bea masuk sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Tiap Bus yang masuk Terminal Bus dikenakan Retribusi Terminal yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk Bus Cepat Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar Kupon TPR sekali masuk.
  - b. Untuk Bis Lambat I (satu) lembar Kupon TPR senilai Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) sekali masuk.
- (2) Tiap Bis Kota yang masuk di Terminal Bis dikenakan retribusi

sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sekali masuk.

- (3) Tiap kendaraan selain tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini, yang memasuki halaman Terminal Bis dipungut bea masuk yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Untuk kendaraan bermotor roda empat @ Rp. 100,- (seratus rupiah) sekali masuk.
  - b. Untuk kendaraan bermotor roda dua @ Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.
  - c. Untuk kendaraan tidak bermotor berupa Andong, Becak dan Sepeda sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.
- (4) Bagi Bis yang karena sesuatu hal terpaksa berparkir di halaman Terminal Bis, dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tiap 5 (lima) jam atau kurang, kemudian untuk tiap jam berikutnya dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- (5) Kendaraan bermotor roda empat yang akan menggunakan tempat yang telah disediakan di Terminal Bis untuk menginap, dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) tiap sehari/semalam atau kurang.
- (6) Tiap orang yang memasuki halaman Terminal Bis, kecuali penumpang Bis dikenakan bea masuk sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sekali masuk.
- (7) Tiap penjual yang menjajakan dagangannya di dalam Terminal Bis, dikenakan bea masuk sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sekali masuk.

Pasal 4 yang berbunyi :

Tiap penggunaan kios/bangunan di Terminal Bis dikenakan sewa kios yang besarnya sebagai berikut :

- a. Untuk kios yang dipergunakan sebagai tempat penjualan karcis Bis Cepat, tiap kios Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- b. Untuk kios yang dipergunakan sebagai Kantor Pos Pembantu dan Telepon Umum setiap kios sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan.
- (c) Untuk kios yang dipergunakan selain tersebut sub a dan b pasal ini setiap M2 (meter persegi) Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap bulan.

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Tiap penggunaan kios/bangunan di Terminal Bis dikenakan sewa kios yang besarnya sebagai berikut :
  - a. Untuk kios yang dipergunakan sebagai tempat penjualan karcis Bis Cepat, tiap kios Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - b. Untuk kios yang dipergunakan Kantor Pos Pembantu dan Telepon Umum, setiap kios sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan.
  - c. Untuk kios yang dipergunakan selain tersebut Sub a dan b ayat ini, setiap M2 (Meter persegi) sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) setiap bulan.
- (2) Penggunaan kios/bangunan di Terminal Bis dilaksanakan dengan perjanjian.
- (3) Peminjaman hak penggunaan kios/bangunan di Terminal Bis harus seijin Walikota dan dikenakan biaya administrasi sebesar 12 (dua belas) sewa kios 1 (satu) bulan.

BAB V yang berbunyi: PENGAWASAN DAN PENGUSUTAN :

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB V PENYIDIKAN

Pasal 8 yang berbunyi :

Pengawasan pelaksanaan dan atau Pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh alat-alat Penyidik dan penuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Pejabat Penyidik yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta  
Yogyakarta  
Ketua,

Ttd.

PRODJOWIDJONO

Ttd.

DJATMIKANTO. D

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta Nomor 6 Seri B pada tanggal 29 Juni 1987.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan  
Surat Keputusan tanggal 30 Maret 1987 Nomor 56/KPTS/1987.

Sekretaris Kotamadya  
Daerah Tingkat II Yogyakarta

Ttd.

(Drs. H. Arifin Ilyas)  
NIP. 490 009 360

#### PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
NOMOR : 10 TAHUN 1986

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1981  
TENTANG TERMINAL BIS

#### PENJELASAN UMUM

Besarnya tarip bea masuk bagi kendaraan-kendaraan selain Bis dan  
sewa kios di Terminal Bis tidak sesuai lagi dengan perkembangan  
dewasa ini, sehingga perlu diubah.

Sedangkan Retribusi Terminal bagi Bis Cepat dan Bis Lambat masih  
tetap sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan  
dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM.26/Hk.205/Pnb-77 dan Nomor 271  
Tahun 1977 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.531-441  
tanggal 26 Agustus 1980.

Selanjutnya untuk lebih menertibkan penggunaan kios-kios di  
Terminal perlu ditegaskan pelaksanaan penggunaan kios tersebut  
dengan perjanjian. Di samping itu berdasarkan Surat Menteri Dalam  
Negeri Nomor 182/9253/SJ tanggal 31 Agustus 1985 tentang Penyidik  
Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu mengubah, BAB V dan

Pasal 8.

Dengan demikian tarif-tarif retribusi tersebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1981 tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II : Cukup jelas.